



PENYERTAAN - MODAL - DAERAH

2026

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD 2026/NO. 4, TLD NO. 234, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- Abstrak :
- Penyertaan modal daerah berperan penting dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah; selanjutnya penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat; dan berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Perda ini.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; dan PP No. 54 Tahun 2017.
 - Dalam Perda ini dilakukan pengaturan mengenai: Ketentuan Umum; Bentuk Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Sumber Pendanaan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2026.
 - Peraturan Pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Kebumen No. 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 9 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: 3 hlm.